



SENI TA BUTAAN SEBAGAI MEDIA PERUBAHAN STIGMA PERNIKAHAN DINI DAN STUNTING DI DESA KAMAL

¹Christian Emmanuel, ²Aura Sekar Asmarani Subagyo, ³Miftakhur Rizki, ⁴Rista Aji Firdarani, ⁵Vania Yuli Rahmantria, ⁶Zalfa Afcarina Septiarani, ⁷Vanisha Amanda Putri Santoso, ⁸Faridatul Hikmah Pagak Sari, ⁹Jesica Mega Daryanti, ¹⁰Ari Tri Wanodyo Handayani

¹⁻¹⁰Universitas Jember, Indonesia



***Corresponding author**

Christian Emmanuel

Email :

201610101051@mail.unej.ac.id

HP: 081542213280

Kata Kunci:

Edukasi;
Seni Ta Butaan;
Stunting;
Pernikahan Dini;

Keywords:

Education;
Ta Butaan;
Stunting;
Early Marriage;

ABSTRAK

Desa Kamal yang terletak di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember memiliki permasalahan kesehatan, salah satunya adalah angka stunting yang tinggi. Permasalahan gizi pada balita dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu jarak kelahiran yang terlalu rapat, kurangnya edukasi, pendidikan, dan pengetahuan dari orangtua balita mengenai asupan gizi dan pola asuh yang kurang. Stunting dapat juga disebabkan karena kurangnya nutrisi pada saat fase pertumbuhan anak. Selain karena faktor nutrisi, stunting dapat disebabkan karena pernikahan dini. Pernikahan dini menyebabkan tidak matangnya ibu baik secara fisik maupun mental, sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang janin yang dapat menyebabkan stunting pada anak. Salah satu media edukasi kesehatan ke masyarakat yaitu disisipkan dalam media kesenian. Pemberian edukasi pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kasus stunting, hal ini berkaitan dengan tingginya angka pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember. Sasaran dari pemberian edukasinya yaitu para pelaku kesenian Ta Butaan serta seluruh masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Pemberian edukasi pada para pelaku seni dilakukan secara langsung dengan pemberian materi dan diskusi mengenai stunting dan pernikahan dini, sedangkan untuk masyarakat Desa Kamal khususnya anak-anak dilakukan dengan pemberian edukasi mengenai makanan bergizi seimbang yang dikemas dalam pertunjukkan panggung boneka serta untuk segenap masyarakat Desa Kamal dengan pertunjukkan kesenian Ta Butaan yang disisipi lagu



mengenai edukasi pencegahan pernikahan usia dini. Metode edukasi yaitu penyampaian materi, diskusi, penampilan panggung boneka dan pertunjukkan kesenian Ta Butaan. Hasil pengabdian yaitu meningkatnya pengetahuan para pelaku seni Ta Butaan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember tentang pencegahan stunting dan pernikahan dini sebelum edukasi nilai rata-rata 6.73 dan setelah edukasi 9.8 (naik 3.07 poin).

ABSTRACT

Kamal Village, which is located in Arjasa District, Jember Regency, has health problems, one of which is a high stunting rate. Nutritional problems in toddlers can be caused by several factors, including birth spacing that is too close together, lack of education, education and knowledge from parents of toddlers regarding nutritional intake and poor parenting patterns. Stunting can also be caused by a lack of nutrition during the child's growth phase. Apart from nutritional factors, stunting can be caused by early marriage. Early marriage causes the mother to be immature both physically and mentally, which can disrupt the growth and development of the fetus which can cause stunting in children. One of the media for health education to the public is inserting it into art media. Providing education to the community aims to increase public awareness and knowledge of stunting cases, this is related to the high number of young marriages that occur in Kamal Village, Arjasa District, Jember. The targets of providing education are Ta Butaan arts practitioners and the entire community of Kamal Village, Arjasa District. Providing education to artists is carried out directly by providing material and discussions about stunting and early marriage, while for the people of Kamal Village, especially children, it is carried out by providing education about balanced nutritious food packaged in puppet stage performances and for the entire Kamal Village community with Ta Butaan art performance accompanied by songs about education on preventing early marriage. Educational methods include delivering material, discussions, puppet stage performances and Ta Butaan art performances. The result of the service was an increase in the knowledge of Ta Butaan artists, Arjasa District, Jember Regency regarding the prevention of stunting and early marriage before education, the average score was 6.73 and after education it was 9.8 (an increase of 3.07 points).

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini. Permasalahan pernikahan dini memang menjadi suatu permasalahan yang sudah terjadi lama namun hingga kini belum dapat dipecahkan (Oktarianita et al., 2022)

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82%. sebanyak 15,24% pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82% di perkotaan. Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga saat muda lebih baik daripada anaknya menikah saat sudah terlalu tua. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat berdampak terhadap kesehatan jasmani, psikologis, sikap masyarakat, dan perkembangan anak nantinya. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stres. Kehamilan di usia remaja kemungkinan meningkatkan risiko munculnya masalah kesehatan pada wanita dan bayi. Hal ini disebabkan karena remaja sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang mana tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan (Yusnia et al., 2022).

Studi WHO di Indonesia menyebutkan bahwa maraknya pernikahan dini merupakan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia, anak yang lahir dari ibu yang menikah dini memiliki kesempatan hidup yang rendah dan berisiko memiliki masalah gizi seperti pendek, kurus, dan gizi buruk. Hal tersebut kemungkinan bisa terjadi karena ibu balita yang umurnya kurang dari 18 tahun cenderung memiliki pola asuh yang kurang baik sehingga bisa berdampak pada status gizi anaknya yang meningkatkan potensi terjadinya stunting (Flynn et al., 2020).

Stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan karena faktor malnutrisi pada anak dibawah usia 5 tahun telah menjadi masalah kesehatan dunia yang diderita 165 juta anak secara global. Dampak dari stunting diantaranya yaitu kemampuan menyerap pengetahuan yang kurang baik pada anak, penurunan produktivitas, peningkatan risiko penyakit kronik, dan secara fisik anak dengan stunting memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak-anak normal seusianya, serta dampak paling buruk dari stunting adalah terjadinya kasus kematian pada anak. Dari beberapa penelitian sebelumnya diperoleh bahwa stunting dapat terjadi karena beberapa faktor risiko diantaranya dari asupan nutrisi dan berat badan lahir rendah, status ekonomi keluarga, aspek pengetahuan ibu. Angka stunting juga dapat menjadi indikator dari kondisi dan kesejahteraan masyarakat (Yanti et al., n.d.)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, studi kasus yang dilakukan di Puskesmas Arjasa, diperoleh hasil bahwa Kecamatan Arjasa mempunyai prevalensi stunting pada tahun 2015 dengan status gizi pendek sebesar 26,65% dan status gizi sangat pendek sebesar 12%, sedangkan untuk prevalensi status gizi balita pada tahun 2017 dengan status gizi pendek sebesar 17,8% dan status gizi sangat pendek sebesar 24,15%, sedangkan untuk prevalensi status gizi balita pada tahun 2018 dengan status gizi pendek sebesar 28% dan status gizi sangat pendek sebesar 2% (Profil Kesehatan Kabupaten Jember 2020.). Berdasarkan hasil analisis data tahun 2018 di wilayah kerja Puskesmas Arjasa, Desa Kamal merupakan desa yang memiliki angka stunting paling tinggi dibandingkan dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Arjasa. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan mewawancarai bidan pada Desa Kamal yang berada di Kecamatan Arjasa didapatkan hasil bahwa penyebab stunting di Desa Kamal adalah Ibu balita di Desa Kamal rata-rata memilih untuk menikah muda setelah lulus SMP karena keterbatasan ekonomi. Pengetahuan ibu yang rendah dapat berakibat pada praktik pemberian makanan pada balita yang kurang benar. Ibu balita di Desa Kamal juga lebih memilih memberikan jajanan yang dijual di warung daripada membuat makanan sendiri kepada anaknya sehingga nilai gizinya kurang terpenuhi. Praktik pemberian makanan yang salah akan menyebabkan terjadinya stunting pada balita.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, terdapat dua masalah utama di Desa Kamal, yaitu pernikahan dini dan Kesehatan yaitu stunting. Oleh karena itu, tim peneliti menawarkan solusi atas masalah tersebut dengan menggunakan media kesenian Ta Butaan sebagai sarana dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Kamal. Budaya Ta butaan adalah salah satu budaya tertua yang ada di Kabupaten Jember bagian utara. Ta butaan berawal dari bahasa Madura dan bila dirubah ke bahasa Jawa menjadi Butho yang berarti raksasa. Kesenian ini dilaksanakan saat memasuki masa panen raya kedua. hal tersebut dilakukan karena masyarakat percaya bahwa kesenian Ta butaan ini mampu mengusir bala buruk sehingga masyarakat setempat bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah. Selain dalam dilakukan pada saat panen raya kedua, kesenian Ta butaan ini juga ditampilkan pada acara resik desa yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa kesenian ini berhubungan erat dengan perlindungan dan pembersihan. Pada era modern saat ini, kesenian Ta butaan tidak hanya dilaksanakan pada masa panen tetapi juga dilaksanakan saat pernikahan, khitanan, dan acara-acara penting lainnya. Musik pengiring pun juga diubah menjadi musik populer yang digemari banyak orang. Kesenian Ta butaan yang digemari banyak orang ini dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi kepada masyarakat umum tentang permasalahan terkait pernikahan dini dan stunting di desa Kamal sehingga dapat mengatasi masalah di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

METODE PELAKSANAAN

Seni Ta Butaan digunakan sebagai media penyampaian edukasi karena kesenian ini sangat digemari oleh masyarakat sehingga diharapkan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Tim pengabdian memberikan edukasi secara tidak langsung yaitu dengan menyisipkan informasi

melalui cerita yang akan ditampilkan dalam pertunjukan kesenian Ta Butaan dan penampilan panggung boneka untuk anak-anak. Uraian solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adalah dengan pemberian edukasi dan penyuluhan kepada pelaku seni Ta Butaan di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember serta bekerja sama dengan pelaku seni Ta Butaan untuk mengadakan pertunjukan edukatif kepada masyarakat di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Sasaran yaitu pelaku seni Ta Butaan dan seluruh warga Desa Kamal, Kecamatan Arjasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibawah ini menjelaskan data pernikahan berdasarkan usia di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa yang legal menurut undang-undang.

Tabel 1. Data pernikahan berdasarkan usia Desa Kamal Kecamatan Arjasa Bulan Januari-Juli Tahun 2023 (n=24)

Karakteristik	f	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	24	50.0
Perempuan	24	50.0
Usia Laki-laki		
>19 tahun	3	12.5
<19 tahun	21	87.5
Usia Perempuan		
>19 tahun	7	29.2
<19 tahun	14	70.8

Dari tabel 1. disimpulkan bahwa dari data pernikahan Desa Kamal dari Januari hingga Juli 2023 yang berjumlah 24 pasangan yaitu 3 dari 24 calon pengantin pria berusia dibawah 19 tahun (12.5%) dan 7 dari 24 calon pengantin wanita berusia dibawah 19 tahun (29.2%). Usia 19 tahun merupakan usia yang telah legal melakukan pernikahan menurut undang-undang. Dibawah ini menjelaskan data pernikahan berdasarkan usia di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa ideal menurut BKKBN.

Tabel 2. Data pernikahan berdasarkan usia Desa Kamal Kecamatan Arjasa Bulan Januari-Juli Tahun 2023 (n=24)

Karakteristik	f	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	24	50.0
Perempuan	24	50.0
Usia Laki-laki		
>25 tahun	17	70.8
<25 tahun	7	29.2

Usia Perempuan		
>21 tahun	13	54.2
<21 tahun	11	45.8

Dari tabel 2. disimpulkan bahwa dari data pernikahan Desa Kamal dari Januari hingga Juli 2023 yang berjumlah 24 pasangan yaitu 16 dari 24 (70.8%) calon pengantin pria berusia dibawah 25 tahun yang merupakan usia ideal pernikahan bagi laki-laki menurut BKKBN dan 14 dari 24 (54.2%) calon pengantin wanita berusia dibawah 21 tahun yang merupakan usia ideal pernikahan bagi perempuan menurut BKKBN. Dibawah ini menjelaskan pengetahuan mengenai pencegahan pernikahan dini dan stunting dari para pelaku seni Ta Butaan sebelum dan setelah mendapat edukasi.

Tabel 3. Pengetahuan pelaku seni Ta Butaan mengenai pencegahan pernikahan dini dan stunting di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Tahun 2023 (n=15)

Pengetahuan Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting	N	Rerata	Min	Max	Std. Deviation
1. Sebelum	15	6.73	3	9	2.017
2. Sesudah	15	9.80	9	10	.414

Dari tabel 3. disimpulkan bahwa pengetahuan pelaku seni Ta Butaan di Desa Kamal Kecamatan Arjasa tentang pencegahan pernikahan dini dan stunting sebelum dilakukan edukasi rata-rata yaitu 6.73 dan setelah edukasi 9.80 (naik 3.07 poin).



Gambar 1. Kegiatan Posyandu yang dilakukan setiap bulan untuk mengukur tingkat kesehatan anak dan balita, Posyandu dilakukan di setiap dusun di Desa Kamal.



Gambar 2. Salah satu kegiatan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Kamal dan telah terdaftar di Pengadilan Agama dan KUA Kecamatan Arjasa.



Gambar 3. Kegiatan pemberian edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini dan stunting kepada para pelaku seni Ta Butaan yang dimulai dengan pengisian *pretest* dan setelahnya dilakukan pengisian *posttest*.



Gambar 4. Penampilan panggung boneka dengan materi mengenai makanan bergizi sebagai salah satu cara pencegahan stunting dan penampilan kesenian Ta Butaan dengan sisipan lagu berisi pesan mengenai edukasi pencegahan pernikahan dini.

Hasil kegiatan pada masyarakat Desa Kamal Arjasa dengan pemberian edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini dan stunting menunjukkan peserta sasaran utama yaitu pelaku seni Ta Butaan berjumlah 14 orang yang berusia antara 17 hingga 28 tahun dan memasuki usia yang ideal untuk melakukan pernikahan, namun ditinjau dari nilai *pretest* bahwa masih kurangnya pengetahuan mengenai risiko dari pernikahan dini dan stunting. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemberian edukasi mengenai risiko akan pernikahan dini yang dapat menjadi faktor bertambahnya kasus stunting pada anak.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka pernikahan usia muda dibawah usia ideal pernikahan menurut BKKBN cukup tinggi di Desa Kamal Kecamatan Arjasa. Hal ini ditunjukkan dengan usia laki-laki dibawah 25 tahun yang akan melakukan pernikahan sebanyak 17 orang (70.8%) dari total keseluruhan jumlah calon pengantin laki-laki yaitu 24 orang, dan jumlah calon pengantin perempuan yang berusia dibawah 21 tahun yaitu 13 orang dari jumlah total calon pengantin perempuan yaitu 24 orang. Berdasarkan undang-undang batas usia perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Heryanti et al., 2021), fakta di lapangan juga masih didapatkan adanya calon pengantin dengan usia dibawah 19 tahun yang akan melakukan perkawinan yaitu calon pengantin laki-laki sebanyak 3 orang (12.5%) dan calon pengantin perempuan sebanyak 7 orang (29.2%). Data ini dihimpun dari catatan data pernikahan yang terjadi di Desa Kamal dari bulan Januari hingga Juli tahun 2023.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Jember pada tahun 2015 bahwa Kecamatan Arjasa mempunyai prevalensi stunting dengan status gizi pendek sebesar 26,65% dan status gizi sangat pendek sebesar 12%, dan untuk prevalensi status gizi balita pada tahun 2017 dengan status gizi pendek sebesar 17,8% dan status gizi sangat pendek sebesar 24,15%, serta untuk prevalensi status gizi balita pada tahun 2018 dengan status gizi pendek sebesar 28% dan status gizi sangat pendek sebesar 2%. Dari analisis data tahun 2018 di wilayah kerja Puskesmas Arjasa, Desa Kamal adalah desa yang memiliki angka stunting paling tinggi dibandingkan dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Arjasa.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari para pelaku seni Ta Butaan yang dijadikan kader pencegahan pernikahan dini dan stunting oleh tim pengabdian pengetahuan akan risiko pernikahan dini dan stunting menjadi meningkat setelah dilakukannya edukasi dan diskusi yang ditunjukkan dari peningkatan poin yaitu 3.07 poin. Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan para pelaku seni Ta Butaan sebagai kader pencegahan pernikahan dini dan stunting di Desa Kamal dapat dengan mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media kesenian yang digemari masyarakat, sehingga informasi mudah diterima oleh masyarakat dan meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat terhadap pencegahan pernikahan dini dan stunting.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan pentingnya pemberian edukasi yang berkelanjutan untuk masyarakat akan pentingnya melakukan pencegahan dan penundaan pernikahan usia dini supaya tidak menjadi faktor risiko terjadinya peningkatan angka stunting. Dengan pemberian edukasi menggunakan beberapa media salah satunya melalui media kesenian yang digemari masyarakat dalam hal ini tim peneliti menggunakan media kesenian Ta Butaan yang memang khas Desa

Kamal dapat menjadi suatu media yang mempermudah penyampaian informasi-informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, serta menjadikan para pelaku seni Ta Butaan menjadi kader dalam mengatasi pernikahan dini dan stunting di Desa Kamal. Sedangkan untuk penyampaian informasi pada anak-anak digunakan media berupa panggung boneka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian edukasi kepada para pelaku kesenian Ta Butaan yang dijadikan kader dalam pencegahan pernikahan dini dan stunting di Desa Kamal Kecamatan Arjasa kemudian para pelaku kesenian Ta Butaan menampilkan kesenian Ta Butaan dengan diiringi lagu yang disisipi informasi mengenai ajakan untuk melakukan pencegahan pernikahan dini dan stunting. Sasaran dari edukasi yang dikemas dengan media kesenian Ta Butaan adalah seluruh masyarakat Desa Kamal Kecamatan Arjasa. Para kader yaitu para pelaku seni Ta Butaan mengerjakan *pretest* dan *posttest* sebelum melakukan penyampaian informasi pada masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan edukasi oleh tim pengabdian diperoleh data sebelum dilakukan edukasi rata-rata nilai yaitu 6.73 dan setelah edukasi menjadi 9.80 (naik 3.07 poin).

Pertunjukkan kesenian (Ta Butaan) dapat dijadikan sebagai media penyampaian edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencegahan pernikahan dini dan stunting. Disetiap pertunjukkan kesenian Ta Butaan dapat disisipi lagu-lagu dengan pesan untuk melakukan pencegahan pernikahan dini dan stunting sehingga semakin sering informasi disampaikan diharapkan masyarakat akan lebih paham dan mudah memperoleh informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Flynn, J., Alkaff, F. F., Sukmajaya, W. P., & Salamah, S. (2020). Comparison of WHO and Indonesian growth standards in determining prevalence and determinants of stunting and underweight in children under five: a cross-sectional study from Musi sub-district. *F1000Research*, 9, 324. <https://doi.org/10.12688/f1000research.23156.1>
- Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Sumurung Simaremare, P. P., Nasution, B., Yunara, E., & Heryanti, Br. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum* |, 6. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.4>
- Oktarianita, O., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Padila, P., & Sartika, A. (2022). Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>
- Profil Kesehatan Kabupaten Jember 2020*. (n.d.).
- Studi Keperawatan dan Pendidikan Ners, P., Dwi Yanti, N., Betriana, F., & Rahmayunia Kartika, I. (n.d.). *Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur*. <https://ojs.fdk.ac.id/index.php/Nursing/index>



Yusnia, N., Astuti, W., & Zakiah, L. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Menikah Dini Mengenai Gizi Balita Terhadap Resiko Kejadian Stunting. *Journal of Nursing Practice and Education*, 2(02), 80–89.
<https://doi.org/10.34305/jnpe.v2i2.414>